

EKSISTENSI NILAI-NILAI HUKUM ADAT DALAM UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA

Muhammad Rizq Layana Karang

Email: muhammadrizqlayanakarang@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The Javanese traditional wedding ceremony represents a living embodiment of customary law values that continue to thrive within Indonesian society. Each stage of the ceremony from siraman (cleansing ritual), midodareni (bridal eve), temu manten (meeting of the bride and groom), to panggih (wedding procession) contains social norms, moral values, and philosophical meanings that reflect the Javanese worldview on harmony, balance, and social order. This study aims to examine the existence of customary law values within the Javanese wedding ceremony and their relevance in contemporary society. The research employs a normative-empirical and qualitative approach, utilizing literature review methods from academic sources such as journals, proceedings, and scholarly works on customary law, culture, and Javanese traditions. The findings reveal that customary law values such as gotong royong (mutual cooperation), unggah-ungguh (politeness), tepo seliro (empathy), and rukun (harmony) serve as moral foundations governing social interactions in Javanese communities. These values remain relevant in modern times and contribute to shaping ethical behavior and social cohesion. Thus, Javanese customary law not only preserves cultural heritage but also strengthens Indonesia's unwritten legal system as part of its national identity.

Keywords: Customary law, Javanese wedding ceremony, social values, culture, existence.

Abstrak

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan salah satu bentuk manifestasi dari nilai-nilai hukum adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan, mulai dari siraman, midodareni, temu manten, hingga panggih, mengandung norma-norma sosial, etika, serta filosofi yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap harmoni, keselarasan, dan keseimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat Jawa serta relevansinya dalam kehidupan

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik seperti jurnal, prosiding, dan karya ilmiah yang membahas hukum adat, budaya, dan tradisi pernikahan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat yang tercermin dalam upacara pernikahan adat Jawa, seperti gotong royong, unggah-ungguh (tata krama), tepo seliro, dan rukun, berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat dijadikan dasar pembentukan karakter serta etika sosial masyarakat di era globalisasi. Dengan demikian, hukum adat Jawa tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum tidak tertulis yang memperkuat identitas nasional Indonesia.

Kata kunci: Hukum adat, pernikahan adat Jawa, nilai-nilai sosial, budaya, eksistensi.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, salah satunya adalah tradisi pernikahan adat Jawa yang hingga kini masih dilestarikan di berbagai daerah. Upacara pernikahan adat Jawa bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahapan dalam prosesi pernikahan – mulai dari siraman, midodareni, temu manten, hingga panggih – mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan hukum yang mengatur perilaku serta hubungan antarindividu dalam masyarakat Jawa.

Hukum adat dalam pernikahan adat Jawa mencerminkan pandangan hidup masyarakat tentang keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan. Adat menjadi sistem nilai yang berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui norma, kebiasaan, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalamnya terkandung berbagai prinsip luhur seperti gotong royong, tepo seliro (tenggang rasa), unggah-ungguh (tata krama), dan rukun (kerukunan), yang membentuk tatanan moral serta etika sosial masyarakat Jawa. Nilai-nilai tersebut menjadikan upacara pernikahan adat tidak hanya sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial dan moral bagi generasi penerus.

Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, eksistensi nilai-nilai hukum adat dalam pernikahan adat Jawa menghadapi tantangan besar. Pergeseran gaya hidup dan masuknya nilai-nilai budaya asing sering kali menyebabkan berkurangnya pemahaman terhadap makna filosofis di balik prosesi adat. Meskipun demikian, nilai-nilai hukum adat yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi tinggi sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Kajian terhadap eksistensi nilai-nilai hukum adat dalam upacara pernikahan adat Jawa penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal serta memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

RUMUSAN MASALAH

Apa eksistensi nilai-nilai hukum adat dalam upacara pernikahan adat Jawa?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menunjukkan eksistensi nilai-nilai hukum adat dalam upacara pernikahan adat Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma dan nilai-nilai hukum adat yang terdapat dalam tradisi pernikahan Jawa melalui kajian pustaka dan literatur budaya. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum adat tersebut masih diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat di era modern. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sumber akademik seperti jurnal, prosiding, dan karya ilmiah yang membahas budaya serta hukum adat Jawa. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada makna dan fungsi sosial dari setiap unsur dalam upacara pernikahan adat Jawa.

PEMBAHASAN

Konsep Hukum Adat dan Nilai-Nilainya

Hukum adat merupakan sistem norma yang lahir dari kebudayaan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup suatu kelompok terhadap keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan sosial.

Adat memiliki peran penting sebagai fondasi bagi pembentukan hukum adat. Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah.¹ Melalui adat, masyarakat membentuk sistem hukum yang bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Hal ini menjadikan hukum adat tidak hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga sistem moral dan spiritual yang menuntun perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan mewujudkan keadilan bersama. Setiap tindakan atau keputusan dalam masyarakat adat didasarkan pada prinsip musyawarah, kesepakatan, dan gotong royong.² Dalam konteks masyarakat Jawa, hukum adat bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan cerminan dari kesadaran kolektif tentang bagaimana menjaga harmoni antara individu, keluarga, dan lingkungan sosial.

Selain itu, hukum adat juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memastikan tatanan masyarakat berjalan seimbang dan tertib. Ketika terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai adat, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme sosial, bukan melalui pendekatan represif.³ Oleh karena itu, hukum adat memiliki karakter khas: bersumber dari nilai-nilai budaya, dijalankan berdasarkan kesepakatan sosial, dan ditujukan untuk menjaga keharmonisan bersama. Dalam konteks ini, hukum adat berperan penting sebagai sistem hukum alternatif yang tidak hanya menekankan keadilan formal, tetapi juga keadilan moral dan sosial yang berpihak pada keseimbangan kehidupan masyarakat.

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

² E. F. Akhsan, A. Puspitorini, S. Usodoningtyas, & M. Faidah, "Kajian Nilai-Nilai Budaya dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa di Kabupaten Kediri," *Jurnal Tata Rias*, 11(1), 2022, hlm. 15.

³ A. P. A. Ambarwati & I. L. Mustika, "Pernikahan Adat Jawa sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 22.

Makna Filosofis Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa memiliki kedalaman makna yang tidak hanya terbatas pada ritual budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai hukum adat yang mengatur tatanan sosial masyarakat. Setiap prosesi dalam upacara pernikahan merupakan simbol yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan, keselarasan, dan tanggung jawab moral. Berikut ini beberapa makna filosofis utama yang terkandung dalam setiap tahapan pernikahan adat Jawa:

1. Siraman: Simbol Penyucian Diri dan Permulaan Hidup Baru

Prosesi siraman merupakan salah satu tahapan penting yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Siraman memiliki makna filosofis sebagai bentuk penyucian diri secara lahir dan batin bagi calon pengantin. Air yang digunakan dalam upacara ini melambangkan kesucian, kesejukan hati, dan doa agar kehidupan rumah tangga nantinya senantiasa bersih dari niat buruk serta penuh keberkahan. Upacara ini juga menegaskan nilai hukum adat yang menuntun manusia untuk memulai setiap langkah penting dalam hidup dengan hati yang suci dan niat yang baik.⁴

2. Midodareni: Simbol Kedamaian, Doa, dan Restu Leluhur

Tahap midodareni menggambarkan malam sebelum pernikahan, di mana calon pengantin perempuan berdiam diri di rumah dan tidak diperkenankan bertemu dengan calon suami. Secara filosofis, midodareni memiliki makna introspeksi dan ketenangan batin. Tradisi ini mencerminkan ajaran hukum adat tentang pentingnya keseimbangan spiritual sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah penghormatan terhadap leluhur, permohonan restu, serta harapan agar kehidupan pasangan kelak selalu dipenuhi ketentraman dan keberkahan.

3. Temu Manten dan Panggih: Penyatuan Dua Keluarga dan Tanggung Jawab Sosial

Upacara temu manten atau panggih menjadi inti dari pernikahan adat Jawa. Prosesi ini menandai momen pertemuan dan penyatuan antara mempelai laki-laki dan perempuan, serta kedua keluarga besar. Di dalamnya terdapat serangkaian ritual simbolik seperti balangan suruh, wijikan kaki, dan kacar-kucur yang sarat makna sosial. Wijikan kaki mencerminkan penghormatan dan pengabdian istri kepada suami, sedangkan kacar-kucur melambangkan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan kesejahteraan keluarga. Tahapan ini memperlihatkan prinsip hukum adat bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga perjanjian sosial yang menuntut tanggung jawab, kesetaraan, dan saling menghormati antar keluarga.⁵

4. Kembar Mayang: Simbol Kesetaraan dan Keseimbangan Hidup

Salah satu elemen yang paling terkenal dalam pernikahan adat Jawa adalah kembar mayang, yaitu hiasan berbentuk janur yang dibuat berpasangan. Kembar mayang memiliki makna filosofis yang dalam, menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Keduanya memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi untuk mencapai keharmonisan. Nilai hukum adat yang tercermin dari simbol ini adalah keseimbangan sosial dan kesadaran bahwa hubungan pernikahan harus dijalankan atas dasar keadilan, saling menghargai, dan kebersamaan.⁶

5. Serah-Serahan: Simbol Komitmen, Tanggung Jawab, dan Penghormatan

⁴ F. Octaviana, Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah pada Pasangan Suami Istri (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 47.

⁵ S. A. P. Breliana, H. Budiono, & S. Widiatmoko, "Simbolisme Kembar Mayang dalam Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Kediri," Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran), Vol. 6, 2023, hlm. 668.

⁶ N. E. Salam & R. Windyarti, Makna Simbolik Serah-Serahan dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Disertasi, Riau University, 2015), hlm. 40.

Prosesi serah-serahan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab calon suami terhadap keluarga calon istri. Barang-barang yang diserahkan bukan hanya simbol materi, tetapi juga lambang kesungguhan dan kesiapan untuk membangun rumah tangga dengan tanggung jawab. Secara filosofis, tahap ini mengandung nilai hukum adat tentang kewajiban moral dan sosial seorang laki-laki untuk melindungi dan menafkahi keluarga. Tindakan ini juga melambangkan penghormatan kepada keluarga perempuan dan pengakuan atas peran perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

6. Sungkeman: Simbol Penghormatan dan Etika Sosial

Tahap terakhir dalam prosesi pernikahan adat Jawa adalah sungkeman, yaitu tindakan mempelai berlutut dan mencium tangan orang tua sebagai tanda hormat dan permohonan restu. Prosesi ini merupakan puncak nilai hukum adat yang menekankan pentingnya unggah-ungguh (etika sopan santun) dan tepo seliro (tenggang rasa). Sungkeman melambangkan rasa syukur, kerendahan hati, dan pengakuan terhadap jasa orang tua. Nilai yang terkandung di dalamnya memperkuat ajaran hukum adat bahwa setiap tindakan manusia harus didasarkan pada rasa hormat dan tanggung jawab terhadap keluarga serta masyarakat.

7. Makna Keseluruhan: Harmoni sebagai Tujuan Hukum Adat

Secara keseluruhan, seluruh prosesi dalam pernikahan adat Jawa mencerminkan prinsip hukum adat yang menempatkan harmoni sebagai nilai tertinggi. Setiap simbol dan tindakan dalam upacara ini memiliki makna sosial dan moral yang saling berkaitan, membentuk suatu sistem nilai yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang rukun, seimbang, dan berkeadilan.

Dengan demikian, makna filosofis pernikahan adat Jawa tidak hanya relevan dalam konteks budaya, tetapi juga menjadi wujud nyata dari hukum adat yang hidup dan terus berfungsi dalam menjaga tatanan sosial masyarakat.

Nilai-nilai Hukum Adat dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai acara adat atau budaya, tetapi juga sebagai sarana penerapan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial, membentuk karakter moral, dan memperkuat harmoni antarindividu maupun antar keluarga. Berikut beberapa nilai hukum adat utama yang tercermin dalam prosesi pernikahan adat Jawa:

1. Gotong Royong: Nilai Solidaritas dan Keadilan Sosial

Nilai gotong royong menjadi prinsip dasar dalam hampir seluruh kegiatan masyarakat Jawa, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan adat. Setiap warga sekitar ikut terlibat dalam persiapan acara, baik membantu memasak, mendekorasi, maupun menyiapkan kebutuhan upacara. Tindakan ini bukan sekadar bentuk kebersamaan, tetapi merupakan manifestasi dari hukum adat yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan tanggung jawab. Dalam hukum adat Jawa, gotong royong dipandang sebagai kewajiban moral yang memperkuat hubungan sosial antarwarga.⁷

2. Rukun: Nilai Keharmonisan dalam Hubungan Sosial

Konsep rukun menempati posisi sentral dalam tatanan sosial masyarakat Jawa. Dalam konteks pernikahan adat, nilai ini diwujudkan dalam setiap tahapan prosesi yang menekankan pentingnya keharmonisan antara dua keluarga besar. Melalui tradisi seperti temu manten dan panggih, masyarakat diajarkan untuk menyatukan perbedaan dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Prinsip rukun berfungsi sebagai landasan hukum adat dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan sosial. Nilai

⁷ B. A. Pratama & N. Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 2018, hlm. 24.

ini menegaskan bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan dan perdamaian sosial.⁸

3. Tepo Seliro: Nilai Empati dan Tenggang Rasa

Nilai tepo seliro atau tenggang rasa mencerminkan prinsip penghormatan terhadap perasaan orang lain. Dalam upacara pernikahan adat Jawa, nilai ini tampak dalam tata cara dan etika yang dijunjung tinggi oleh kedua mempelai serta keluarga besar. Setiap tindakan, gerak tubuh, dan tutur kata diatur sedemikian rupa agar tidak menyinggung pihak lain. Tepo seliro menjadi wujud konkret dari hukum adat yang berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai ini, masyarakat Jawa mampu mempertahankan kedamaian dan rasa saling menghormati antaranggota komunitas.⁹

4. Unggah-Ungguh: Nilai Etika dan Tanggung Jawab Moral

Unggah-ungguh berarti sopan santun, kesantunan, dan tata krama. Dalam hukum adat Jawa, nilai ini menjadi dasar perilaku yang menuntun masyarakat untuk bersikap sesuai kedudukan sosial dan situasi yang dihadapi. Dalam prosesi pernikahan, unggah-ungguh tercermin dalam ritual seperti sungkeman, yang mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan sesepuh. Nilai ini menegaskan bahwa hukum adat Jawa tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga etis, karena mengatur perilaku manusia berdasarkan moralitas dan kesadaran diri.

5. Kesetaraan dan Keseimbangan Gender

Hukum adat Jawa mengandung nilai kesetaraan yang terlihat jelas dalam simbol kembar mayang dan prosesi panggih. Kedua simbol ini menggambarkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara dalam membangun rumah tangga. Tidak ada pihak yang lebih tinggi atau rendah, karena keduanya saling melengkapi dalam tanggung jawab dan peran sosial. Kesetaraan ini merupakan bentuk keadilan dalam hukum adat, yang menempatkan setiap individu pada posisi yang seimbang dalam kehidupan sosial dan keluarga.

6. Kearifan dan Spiritualitas

Nilai spiritual dalam pernikahan adat Jawa tampak dalam ritual doa, penghormatan leluhur, dan simbol-simbol yang mencerminkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Prosesi seperti midodareni dan siraman tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung ajaran spiritual tentang kesucian, kesabaran, dan ketulusan. Dalam konteks hukum adat, spiritualitas berfungsi sebagai sumber moral yang mengarahkan perilaku manusia untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin.

7. Nilai Hukum Adat sebagai Sistem Moral dan Sosial

Secara keseluruhan, nilai-nilai hukum adat dalam pernikahan adat Jawa berfungsi membentuk sistem sosial yang harmonis dan bermartabat. Hukum adat tidak menekankan sanksi, tetapi mengedepankan pembinaan moral dan keseimbangan sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, rukun, dan tepo seliro menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Nilai-nilai ini membuktikan bahwa hukum adat Jawa bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sistem nilai hidup yang memiliki daya atur dan daya ikat sosial yang kuat hingga masa kini.

Eksistensi dan Relevansi Hukum Adat di Era Modern

Hukum adat dalam pernikahan adat Jawa masih memiliki eksistensi yang kuat meskipun menghadapi tantangan besar akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Perubahan sosial,

⁸ S. Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 15(1), 2017, hlm. 29.

⁹ N. Sakinah, O. Y. Diar, P. P. N. Badariah, & N. Dora, "Kearifan Lokal serta Makna dari Benda-Benda Pengiring Pernikahan Suku Jawa," Rekayasa: Jurnal Saintek, 1(01), 2025, hlm. 12.

perkembangan teknologi, serta masuknya budaya asing telah membawa pergeseran nilai dalam masyarakat. Namun demikian, nilai-nilai hukum adat Jawa tidak serta-merta hilang; justru mengalami proses adaptasi dan reinterpretasi agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menjaga identitas budaya dan jati diri bangsa.¹⁰

Perkembangan zaman membuat sebagian masyarakat mulai mengubah bentuk pelaksanaan upacara adat, namun esensinya tetap dipertahankan. Misalnya, dalam tradisi pernikahan adat Jawa, beberapa prosesi seperti siraman, midodareni, dan panggih masih dilakukan, meskipun disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat fleksibel dan dinamis, yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Upacara adat tetap dianggap penting karena mengandung makna simbolik yang mendalam, seperti penghormatan kepada leluhur, kesucian pernikahan, serta nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa.¹¹

Lebih jauh lagi, hukum adat dalam konteks pernikahan tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan keluarga, tetapi juga meneguhkan harmoni sosial dalam masyarakat. Meskipun kini masyarakat Jawa hidup dalam sistem hukum nasional dan pengaruh budaya global, norma-norma adat seperti rukun, tepo seliro, dan gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bahkan dijadikan dasar dalam membangun karakter dan integritas bangsa, karena sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, hukum adat memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara kemajuan modern dan kelestarian tradisi lokal.¹²

Dengan demikian, eksistensi hukum adat dalam pernikahan adat Jawa di era modern bukanlah sisa masa lalu, melainkan warisan hidup yang terus berkembang. Ia menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menghapus akar budaya. Selama masyarakat masih memegang nilai-nilai luhur seperti penghormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan, maka hukum adat akan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Jawa hingga masa yang akan datang.

Hukum Adat Jawa sebagai Cerminan Nilai Keadilan dan Ketertiban Sosial

Hukum adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tradisional, tetapi juga merupakan manifestasi dari sistem keadilan sosial yang berpijak pada nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Dalam konteks pernikahan adat, hukum adat menjadi sarana pembentukan keseimbangan dan harmoni antara individu dengan masyarakat. Prinsip keadilan dalam hukum adat Jawa tidak didasarkan pada sanksi atau hukuman semata, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan peneguhan kembali nilai rukun serta tepo seliro. Keadilan yang dimaksud bukan bersifat formal sebagaimana dalam hukum positif, melainkan bersifat substantif—yakni terciptanya keselarasan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.¹³

Dalam berbagai prosesi pernikahan adat Jawa, nilai-nilai keadilan dan ketertiban sosial diwujudkan melalui simbol dan tata laku yang sarat makna. Misalnya, pada prosesi temu manten terdapat filosofi kesetaraan antara kedua mempelai yang dipandang memiliki kedudukan yang sama di hadapan keluarga dan masyarakat. Prosesi ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga

¹⁰ Z. Hasan, R. F. Pradhana, A. P. Andika, & M. R. D. Al Jabbar, "Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 2024, hlm. 73.

¹¹ D. Afnan, "Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern," *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, 2(1), 2022, hlm. 160.

¹² L. Handayani, *Analisis Kearifan Lokal Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Karang Tanjung*, (IAIN Metro, 2024), hlm. 40.

¹³ M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 2023, hlm. 62.

kehormatan, kerukunan, dan keutuhan komunitas. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung menjadi pedoman moral dalam membangun kehidupan rumah tangga yang adil, saling menghormati, dan berlandaskan kasih sayang.¹⁴

Selain itu, larangan-larangan adat seperti Jilu (Siji Jejer Telu), yaitu larangan menikah antara tiga keluarga tertentu dalam waktu berdekatan, mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Jawa. Tradisi tersebut lahir dari keyakinan bahwa pelanggaran terhadap harmoni sosial dapat mengganggu stabilitas hubungan antarwarga.¹⁵ Meskipun di era modern sebagian masyarakat mulai meninggalkan larangan-larangan tersebut, nilai-nilai dasarnya tetap relevan karena mengajarkan pentingnya kehati-hatian, tanggung jawab, dan solidaritas sosial dalam setiap keputusan hidup.

Dengan demikian, hukum adat Jawa berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial melalui prinsip moral dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Keadilan dalam konteks hukum adat bukan semata untuk menegakkan norma, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Melalui pernikahan adat, nilai-nilai hukum adat tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga harmoni sosial tetap terjaga di tengah dinamika perubahan zaman.

KESIMPULAN

Eksistensi nilai-nilai hukum adat dalam upacara pernikahan adat Jawa menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar ritual turun-temurun, melainkan suatu sistem norma sosial yang sarat makna dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Setiap prosesi dalam pernikahan adat Jawa mengandung nilai filosofis yang mencerminkan ajaran moral, spiritual, dan sosial masyarakat, seperti rukun, tepo seliro, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antarindividu dan keluarga, serta memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat.

Dalam konteks modern, hukum adat Jawa membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi budayanya. Upacara pernikahan yang dahulu bersifat sakral kini tetap dijaga maknanya meski bentuk pelaksanaannya menyesuaikan dengan perubahan sosial. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan dinamis dan fleksibel. Ia terus berfungsi sebagai dasar moral dan etika kehidupan sosial yang mendukung nilai keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan demikian, hukum adat Jawa tetap eksis sebagai cerminan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi penyangga kehidupan bermasyarakat di tengah arus globalisasi.

SARAN

Dalam rangka menjaga keberlanjutan nilai-nilai hukum adat Jawa, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat dan pemerintah untuk terus melestarikan tradisi pernikahan adat sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Pelestarian ini dapat dilakukan melalui pendidikan budaya di sekolah, kegiatan adat di masyarakat, serta penelitian-penelitian akademik yang menggali makna filosofis di balik setiap prosesi adat. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan sosial perlu dilakukan secara bijaksana agar tradisi tetap hidup tanpa kehilangan makna dasarnya.

Pemerintah daerah dan lembaga adat diharapkan memperkuat peran mereka dalam membimbing generasi muda untuk memahami nilai-nilai hukum adat, sehingga tradisi tidak

¹⁴ Z. Hasan, B. S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, & A. D. Yuda, "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 2024, hlm. 245.

¹⁵ N. Nopriyanti, M. Nurwahidin, & S. Sudjarwo, "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu)," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(1), 2022, hlm. 28.

hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga pedoman moral yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat Jawa perlu terus diintegrasikan ke dalam kerangka pembangunan sosial dan budaya modern, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum adat akan terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman etika bagi kehidupan masyarakat yang beradab dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, D. (2022). Mitos larangan menikah antara orang Jawa dengan orang Sunda dalam perspektif masyarakat modern. *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, 2(1), 157-176.
- Akhsan, E. F., Puspitorini, A., Usodoningtyas, S., & Faidah, M. (2022). Kajian nilai-nilai budaya dalam prosesi temu manten adat Jawa di Kabupaten Kediri. *Jurnal Tata Rias*, 11(1), 12-23.
- Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. (2018, October). Pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 2, No. 2).
- Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat Jawa keraton membentuk keluarga sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(1), 22-41.
- Breliana, S. A. P., Budiono, H., & Widiatmoko, S. (2023, August). Symbolisme kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa di Kabupaten Kediri. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 6, pp. 662-670).
- Handayani, L. (2024). Analisis kearifan lokal perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa masyarakat Desa Karang Tanjung. (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 70-80.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 240-250.
- Istiana, S. (2025). Tradisi upacara perkawinan adat Jawa temu manten di Desa Kelumpang Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 5(1), 79-87.
- Nopriyanti, N., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). Larangan tradisi perkawinan adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(1), 21-34.
- Octaviana, F. (2014). Implementasi makna simbolik prosesi pernikahan adat Jawa Tengah pada pasangan suami istri. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19-40.
- Sakinah, N., Diar, O. Y., Badariah, P. P. N., & Dora, N. (2025). Kearifan lokal serta makna dari benda-benda pengiring pernikahan suku Jawa. *Rekayasa: Jurnal Saintek*, 1(01), 9-19.
- Salam, N. E., & Windyarti, R. (2015). Makna simbolik serah-serahan dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yarham, M. (2023). Tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 58-73.